



Pemerintah Kabupaten Natuna
Kecamatan Bunguran Timur

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029





**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

Jl. Poros Mesjid Agung, Komplek Natuna Gerbang Utara-Provinsi Kepulauan Riau
Laman kecbungtim.natunakab.go.id, Pos-el kecbungtim.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029
CAMAT BUNGURAN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bunguran Timur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- b. menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
- c. menyusun penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA

: Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

KELIMA

: Keputusan Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal : 12 Maret 2025

Plt. CAMAT BUNGURAN TIMUR

SYUPARMAN, S.E., M.M
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19811209 200701 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 SAMPAI
DENGAN 2029

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
TAHUN 20265 SAMPAI DENGAN 2029**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bunguran Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bunguran Timur	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bunguran Timur	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemerintahan Bunguran Timur	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bunguran Timur	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Bunguran Timur	Anggota
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bunguran Timur	Anggota
8.	Lurah se- Kecamatan Bunguran Timur	Anggota

Ranai, 12 Maret 2025
Pt. CAMAT BUNGURAN TIMUR

SYUPARMAN, S.E.,M.M
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19811209 200701 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan di Kecamatan Bunguran Timur, yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025 – 2029 dan kebijakan nasional sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah dan prioritas pembangunan Kecamatan Bunguran Timur selama periode 2025–2029 secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan turut mewarnai proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal perangkat kecamatan maupun masyarakat serta unsur Forkopimcam.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung tercapainya pembangunan Kecamatan Bunguran Timur yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Ranai, Juli 2025

Plt. Camat Bunguran Timur

SYUPARMAN, S.E., M.M

Penata Tk.I/III/d

NIP. 19811209 200701 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur	12
2.1.1 Kondisi Geografis	14
2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna	16
2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna	22
2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna	26
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	44
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan	46
3.2 Sasaran PD	47
3.3 Strategi	48
3.4 Arah Kebijakan	49
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan	51
4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD	52
4.3 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	64
 BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Bunguran Timur	14
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunguran Timur	15
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	15
Tabel 2.4	Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN	23
Tabel 2.5	Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan	23
Tabel 2.6	Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur	24
Tabel 2.7	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunguran Timur	25
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2022-2024	28
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur	30
Tabel 2.10	Realiasi Anggaran Kecamatan Bunguran Timur	33
Tabel 3.1	Kontribusi Kecamatan Bunguran Timur Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD	47
Tabel 3.2	Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	49
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Timur	50
Tabel 4.1	Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna	56
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur	64
Tabel 4.3	Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ..	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	5
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja	22
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Timur	23
Gambar 2.3	Persentase Pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan	24

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Bunguran Timur yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayanimasyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

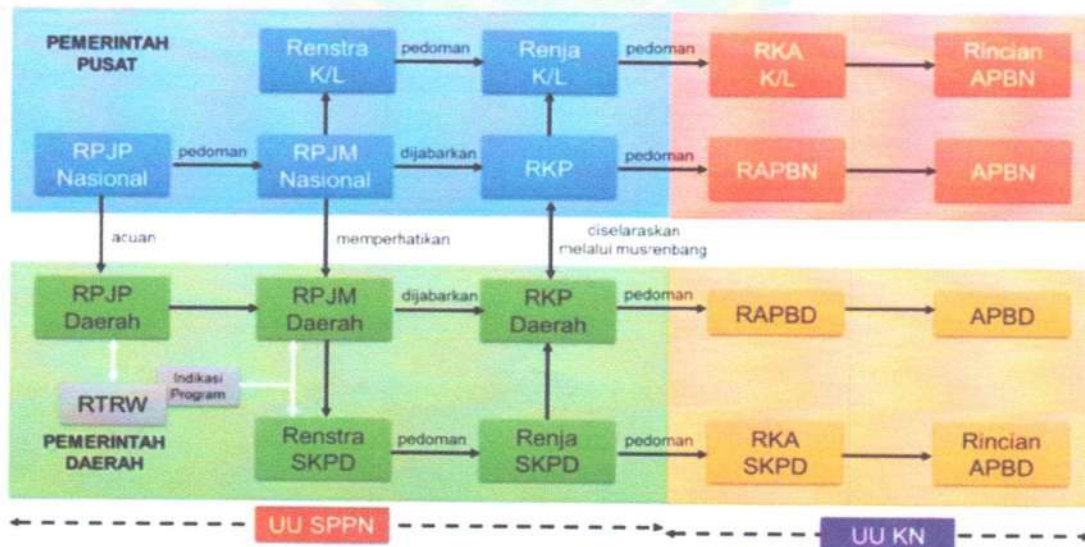
Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara

sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Bunguran Timur dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna dan

kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Timur. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Timur dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2045;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
7. tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Natuna untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Natuna.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bunguran Timur ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Natuna.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Bunguran Timur, proses penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Timur, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Bunguran Timur dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Bunguran Timur.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra perangkat Daerah tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-209
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

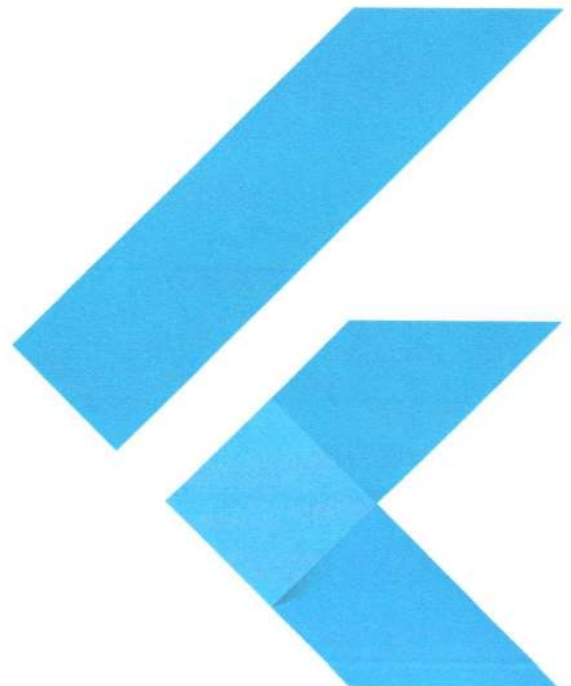
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur

Kecamatan Bunguran Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Natuna. Dengan posisi yang demikian, Kecamatan Bunguran Timur tidak hanya berfungsi sebagai unit administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan yang menjadi rujukan masyarakat dari berbagai wilayah sekitarnya.

Secara umum, pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bunguran Timur mencakup bidang administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, fasilitasi pembangunan desa dan kelurahan, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan kemasyarakatan. Pelayanan administrasi yang diberikan meliputi pengelolaan surat-menyurat kependudukan tertentu, rekomendasi perizinan, serta pelayanan legalisasi dokumen yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Di samping itu, kecamatan juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan, maupun instansi terkait lainnya.

Dari sisi demografi, Kecamatan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk yang relatif padat dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Natuna. Pertumbuhan penduduk yang dinamis ini membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pelayanan publik baik dalam aspek administrasi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Tingginya mobilitas masyarakat, baik dari sektor perdagangan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan, menuntut adanya pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, dan transparan.

Dalam hal sarana dan prasarana pelayanan, Kecamatan Bunguran Timur didukung oleh keberadaan kantor kecamatan yang representatif, kelurahan dan desa yang tersebar di wilayah kerja, serta berbagai fasilitas umum yang memadai. Meskipun demikian, tantangan dalam penyediaan pelayanan tetap ada, seperti kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan berbasis elektronik, serta upaya memperluas akses dan jangkauan pelayanan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Memasuki periode perencanaan 2025–2029, Kecamatan Bunguran Timur menempatkan agenda peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas strategis. Orientasi pembangunan pelayanan kecamatan diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan sarana pelayanan akan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Bunguran Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Natuna yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Kondisi Geografis

Bunguran Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Secara astronomis kantor Kecamatan Bunguran Timur terletak pada 30 34' 16" [LU] dan 1080 13' 59" [BT]. Secara geografis, batas-batas wilayah Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Selatan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna; dan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah.

Luas daratan Kecamatan Bunguran Timur sekitar 148,77 km². Kecamatan ini terdiri dari 3 (tiga) desa dan (4) empat kelurahan yaitu Desa Sungai Ulu, Sepempang, dan Batu Gajah, serta Kelurahan Ranai, Ranai Darat, Bandarsyah, dan Batu Hitam. Desa Batu Gajah adalah desa yang wilayahnya paling luas yaitu sekitar 46,92 km² atau sekitar 31,54 persen dari luas wilayah Kecamatan. Sementara kelurahan Batu Hitam memiliki luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 6,89 km² atau sekitar 4,63 persen dari luas Kecamatan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Bunguran Timur

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
Desa		
1. Sungai Ulu	41,38	27,81
2. Sepempang	13,30	8,94
3. Batu Gajah	46,92	31,54

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
Kelurahan		
1. Ranai	8,76	5,89
2. Ranai Darat	9,01	6,06
3. Bandarsyah	22,52	15,14
4. Batu Hitam	6,89	4,63
Kec. Bunguran Timur	148,77	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Natuna , 2024

Data Kependudukan Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 berdasarkan data dari Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Bunguran Timur berjumlah 28.909 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 14.596 jiwa dan perempuan berjumlah 14.313 jiwa, sedangkan Kepala Keluarga berjumlah 7.781 Kepala Keluarga. Sebaran penduduk pada kelurahan yang terpadat berada di Kelurahan Ranai Kota, Kelurahan Batu Hitam dan Kelurahan Bandarsyah yang terletak di Pusat Ibu Kota Kabupaten.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Bunguran Timur

Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah
	Laki	Perempuan	
Desa			
1. Sungai Ulu	987	971	1.958
2. Sepempang	1305	1245	2.550
3. Batu Gajah	606	561	1.167
Kelurahan			
4. Ranai	4.516	4.523	9.039
5. Ranai Darat	1.771	1.717	3.487
6. Bandarsyah	2.822	2.749	5.571
7. Batu Hitam	2.589	2.548	5.137
Jumlah	14.596	14.313	28.909

Sumber : Profil Kecamatan, 2024

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

KelompokUsia	Laki	Perempuan	Jumlah
0-6	1.986	2.236	4.222
07-12	1.894	1.995	3.889
13-18	1.543	1.322	2.865

KelompokUsia	Laki	Perempuan	Jumlah
19-25	1.674	1.625	3.299
26-40	1.684	1.890	3.574
41-55	1.987	1.795	3.782
56-65	1.986	1.327	3.313
66-75	986	1.354	2.340
75>	856	769	1.625
Jumlah	14.596	14.313	28.909

Sumber : Profil Kecamatan, 2024

2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna mempunyai tugas sebagai berikut:

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Timur memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Bunguran Timur. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Bunguran Timur dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
- 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan;
7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
11. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
12. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
15. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga.
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.
2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
2. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
4. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di kecamatan; dan
6. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
3. Melaksanakan operasional pengadaan penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
5. Membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
2. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program kecamatan;
3. Menyiapkan program kerja (renja) kecamatan;
4. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;

5. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana kerja anggaran kecamatan;
6. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
8. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
8. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
9. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

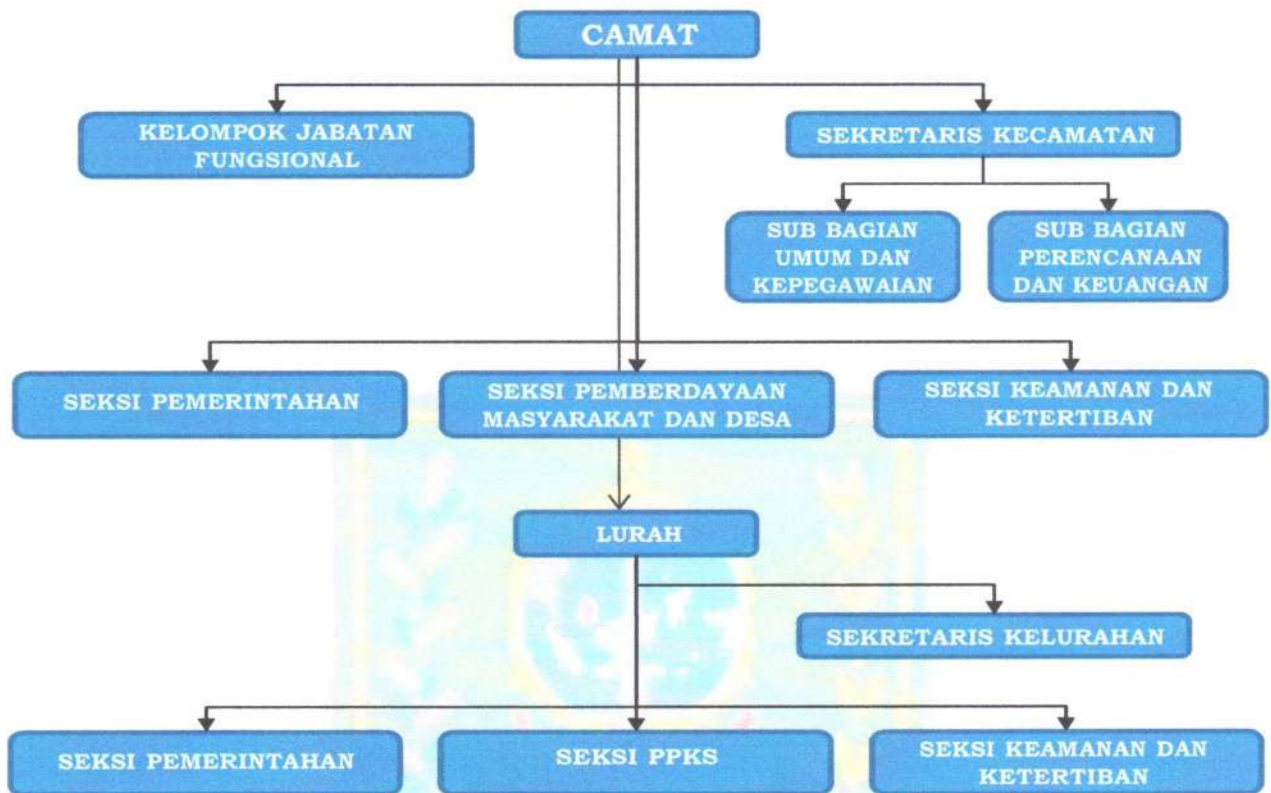
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja



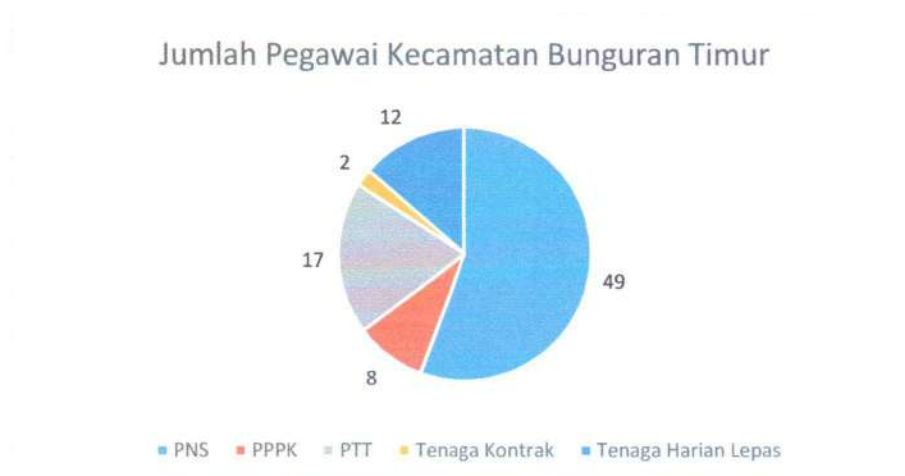
2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia serta data sarana dan prasarana pendukung layanan kantor.

Sumber daya manusia pada Kecamatan Bunguran Timur secara keseluruhan berjumlah 88 orang pegawai yang terdiri dari 49 orang PNS (55,68%), 8 orang PPPK (9,09%), 17 orang PTT (19,32%), 2 orang Tenaga Kontrak (2,27%) dan 12 orang Tenaga Harian Lepas (13,64%).

Gambar 2. 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Timur



Tabel 2. 4 Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN

No.	Jabatan	Jumlah
1	Plt. Camat	1
2	Serkretaris Kecamatan	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
5	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan	1
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
7	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	1
8	Lurah	2
9	Plt. Lurah	2
10	Sekretaris Kelurahan	4
11	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan	4
12	Kepala Seksi PPKS Kelurahan	4
13	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kelurahan	4
14	Staf ASN	30
15	Staf Non ASN	31
Jumlah		88

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2. 5 Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkal/Golongan	Jumlah
1	Pengatur Muda (IIa)	1
2	Pengatur (IIc)	3
3	Pengatur Tingkat I (IId)	3
4	Penata Muda (IIIa)	9

No.	Pangkal/Golongan	Jumlah
5	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	19
6	Penata (IIIc)	5
7	Penata Tingkat I (IIId)	9
8	PPPK	8
9	PTT	17
10	Tenaga Kontrak	2
11	Tenaga Harian Lepas	12
Jumlah		88

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

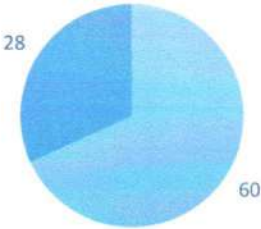
Tabel 2. 6 Jumlah pegawai Kecamatan Bunguran Timur

Jumlah Pegawaian (ASN+ Non ASN)	Jenis Kelamin		Pendidikan		
	Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	SMA
88	60	28	2	42	44

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

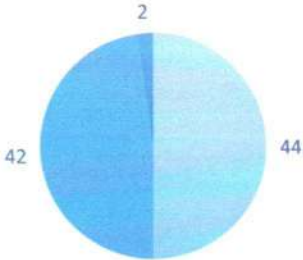
Gambar 2. 3 Persentase Pegawai Kecamatan Bunguran Timur berdasarkan Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan

Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



■ Laki-Laki ■ Perempuan

Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan



■ SMA ■ S1 ■ S2

2.1.3.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang

tersedia belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunguran Timur

No	Nama Aset	Volume	Satuan
TANAH			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA)	4	Lahan
2	Tanah Untuk Makam Kristen (TANAH UNTUK MAKAM)	1	Lahan
BANGUNAN GEDUNG			
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Unit
4	Bangunan Kantor Lain (Bangunan Fasilitas/Pendukung Gedung Kantor Lainnya)	2	Unit
5	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	1	Unit
6	Bangunan Tempat Parkir	1	Unit
TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
7	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	1	Unit
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG			
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG			
9	Pick Up	1	Unit
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			
10	Sepeda Motor	22	Unit
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			
11	Filing Cabinet Besi	11	Unit
ALAT KANTOR LAINNYA			
12	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
13	LCD Projector/Infocus	1	Unit
14	Teralis	1	Unit
15	Mesin Genset	1	Unit
16	Tenda	6	Unit
MEUBELAIR			
17	Meja Rapat	1	Unit
18	Meja Resepsionis	1	Unit
19	Kursi Tamu	3	Unit
20	Sofa	2	Unit
21	Kursi Roda	1	Unit
ALAT PENDINGIN			
22	A.C. Split	10	Unit
23	Kipas Angin	9	Unit
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
24	Sound System	4	Unit
25	Camera Video	1	Unit
26	Mesin Potong Rumput	24	Unit
27	Rempel	1	Unit
28	Gorden/Tirai	1	Paket
MEJA KERJA PEJABAT			
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	38	Unit
30	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
KURSI KERJA PEJABAT			

No	Nama Aset	Volume	Satuan
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	44	Unit
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT			
33	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	1	Unit
34	Lemari Besi/Metal	1	Unit
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Unit
PERALATAN STUDIO AUDIO			
36	Proyektor + attachment	1	Unit
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE			
37	Sound system (Megaphone)	1	Unit
ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB			
38	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Unit
PERSONAL KOMPUTER			
39	Laptop	13	Unit
40	Note Book	16	Unit
41	P.C Unit	21	Unit
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Unit
43	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit

Sumber Data : Pengurus Barang, 2025

2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bunguran Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayahnya. Ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang didelegasikan oleh pemerintah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bunguran Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:** Melaksanakan urusan pemerintahan umum, pelayanan, serta koordinasi di tingkat kecamatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan perizinan.
2. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mengkoordinasikan dan membina kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan,

- termasuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi warga.
3. **Ketentraman dan Ketertiban Umum:** Menjaga serta mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 4. **Koordinasi Pembangunan:** Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan infrastruktur di desa dan kelurahan, termasuk evaluasi dan pelaporan perkembangannya.
 5. **Pelayanan Publik:** Menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efisien, menjamin aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat di wilayah Bunguran Timur.
 6. **Pembinaan dan Pengawasan:** Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, termasuk evaluasi kinerja dan pembinaan aparaturinya.
 7. **Pelaksanaan Tugas Lain:** Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, tugas pokok dan fungsi ini bertujuan untuk memastikan **pemerintahan berjalan optimal di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat**, yaitu di kecamatan, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di desa dan kelurahan. Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2022-2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	70	70	100	70	70	100	80	80	100
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	70	70	100	75	75	100	80	80	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	79,90	65,65	82,17	79,95	71,20	89,06	79,95	70,40	88,06
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.49	3.64	104.29	3.50	3.69	105.43	3.51	3.73	106.27

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase kegiatan keagamaan yang dibina. Pada tahun 2022 target sebesar 70 berhasil direalisasikan sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2023 dengan target 70 dan realisasi 70 (capaian 100%), serta pada tahun 2024 dengan target 80 dan realisasi 80 (capaian 100%). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kegiatan keagamaan pada tingkat kecamatan telah berjalan konsisten sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Indikator kinerja adalah persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada. Pada tahun 2022 target sebesar 70 dapat

direalisasikan sesuai target dengan capaian 100%. Demikian juga pada tahun 2023 dengan target 75 dan realisasi 75 (capaian 100%), serta pada tahun 2024 dengan target 80 dan realisasi 80 (capaian 100%). Hasil ini menggambarkan bahwa upaya penegakan peraturan daerah telah terlaksana dengan baik dan mampu mencapai target penuh selama tiga tahun berturut-turut.

3. **Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai LAKIP. Pada tahun 2022 target sebesar 79,90 dengan realisasi 65,65 atau capaian 82,17%. Pada tahun 2023 target meningkat menjadi 79,95 dengan realisasi 71,20 (capaian 89,06%). Sedangkan pada tahun 2024 target tetap 79,95 dengan realisasi 70,40 (capaian 88,06%). Meskipun capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, namun terdapat tren perbaikan kinerja yang cukup signifikan, ditunjukkan dengan capaian rata-rata di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, meskipun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mencapai target yang optimal.

4. **Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2022 target 3,49 berhasil melampaui realisasi sebesar 3,64 dengan capaian 104,29%. Tahun 2023 target 3,50 juga melampaui realisasi 3,69 dengan capaian 105,43%. Pada tahun 2024 target 3,51 kembali melampaui realisasi sebesar 3,73 dengan capaian 106,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya mampu memenuhi target, tetapi bahkan melebihi harapan yang ditetapkan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan semakin meningkat setiap tahunnya.

Secara umum, capaian kinerja sasaran Kecamatan Bunguran Timur pada periode 2022–2024 menunjukkan hasil yang positif. Dua sasaran utama yaitu pembinaan kegiatan keagamaan dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada berhasil mencapai target 100% setiap tahunnya. Sementara itu, nilai LAKIP meskipun belum mencapai target penuh, tetap menunjukkan capaian yang cukup baik dengan rata-rata di atas 80%.

Indeks Kepuasan Masyarakat bahkan selalu melampaui target, yang menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur dalam periode Renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian table capaian kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.

Tabel 2. 9 Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Bunguran Timur

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target			Realisasi			Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	0	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79,87	80	79,9	79,95	79,95	72,34	65,65	71,2	90,54	82,11	89,05
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Keskretariatian yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	85	80	85	85	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	100	85	90	90	85	90	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pesentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	100	80	95	95	80	95	95
Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan data capaian kinerja program Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja program:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan. Pada tahun 2022 ditetapkan target 100 dengan realisasi 100 sehingga capaian mencapai 100%. Namun pada tahun 2023 meskipun target tetap 100, realisasi tidak terlaksana (0) sehingga capaian juga 0%. Pada tahun 2024 target 100 kembali dapat direalisasikan 100 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi bidang keagamaan berhasil dilaksanakan dengan baik di tahun 2022 dan 2024, tetapi terdapat hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pada tahun 2023.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator yang digunakan adalah nilai Laporan LKjIP. Pada tahun 2022 target sebesar 79,90 dengan realisasi 72,34 sehingga capaian 90,54%. Pada tahun 2023 target 79,95 dengan realisasi 65,65 sehingga capaian 82,11%. Sedangkan pada tahun 2024 target tetap 79,95 dengan realisasi 71,20 sehingga capaian 89,05%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja cukup baik (80–90%), meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 target 100, realisasi 85 dengan capaian 85%. Pada tahun 2023 target 100, realisasi 90 dengan capaian 90%. Pada tahun 2024 target 100, realisasi 90 dengan capaian 90%. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik mengalami peningkatan dan relatif stabil, meskipun masih belum mencapai target penuh 100%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan. Pada tahun 2022 target 100, realisasi

80 dengan capaian 80%. Tahun 2023 target 100, realisasi 95 dengan capaian 95%. Tahun 2024 target 100, realisasi 95 dengan capaian 95%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian yang signifikan, sehingga pada tahun 2023 dan 2024 kinerja program mendekati target penuh.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2022 target 100, realisasi 80 sehingga capaian 80%. Tahun 2023 target 100, realisasi 80 dengan capaian 80%. Tahun 2024 target 100, realisasi 80 dengan capaian 80%. Hasil ini menunjukkan konsistensi capaian meskipun masih belum memenuhi target penuh, sehingga diperlukan peningkatan upaya koordinasi untuk mencapai sasaran secara optimal.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pada tahun 2022 target 100, realisasi 100 dengan capaian 100%. Tahun 2023 target 100, realisasi 100 dengan capaian 100%. Tahun 2024 target 100, realisasi 100 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana dengan optimal sesuai target selama tiga tahun berturut-turut.

Secara umum, capaian program Kecamatan Bunguran Timur pada periode 2022–2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berhasil mencapai target penuh (100%) secara konsisten. Program pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan publik juga menunjukkan tren capaian positif dengan hasil yang semakin meningkat. Nilai LKjIP sebagai indikator akuntabilitas kinerja meskipun belum mencapai target penuh, tetap menunjukkan capaian yang cukup baik (80–90%). Sementara itu, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta koordinasi bidang keagamaan memerlukan perhatian khusus, karena capaian belum sepenuhnya stabil, bahkan terdapat ketidakterlaksanaan pada tahun 2023. Dengan demikian, diperlukan

langkah evaluasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program agar target kinerja akhir Renstra tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Realiasi Anggaran Kecamatan Bunguran Timur

No.	Program	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	149.367.000,00	-	219.180.000,00	142.552.824,00	-	206.054.338,00	95,44	-	94,01
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.859.989.110,00	8.195.188.548,00	9.646.713.792,00	7.725.951.258,50	7.849.168.269,00	8.310.633.285,00	98,29	95,78	86,15
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.823.529.550,00	1.718.566.000,00	3.176.125.296,00	1.680.440.118,00	1.658.632.854,00	2.686.276.349,00	92,15	96,51	84,58
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.560.000,00	66.084.000,00	124.066.540,00	14.415.000,00	58.898.225,00	87.566.964,00	39,43	89,13	70,58
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	19.600.000,00	20.200.000,00	43.919.550,00	6.900.000,00	14.307.755,00	31.400.600,00	35,20	70,83	71,50
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-	38.700.000,00	82.996.140,00	-	35.555.245,00	57.216.069,00	-	91,87	68,94
Total		9.889.045.660,00	10.038.738.548,00	13.293.001.318,00	9.570.259.200,50	9.616.562.348,00	11.379.147.605,00	96,78	95,79	85,60

Berdasarkan data anggaran, realisasi, dan capaian kinerja program Kecamatan Bunguran Timur tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp149.367.000,00

dengan realisasi Rp142.552.824,00 atau capaian 95,44%. Pada tahun 2023 tidak terdapat alokasi anggaran, sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp219.180.000,00 dengan realisasi Rp206.054.338,00 atau capaian 94,01%.

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp7.859.989.110,00 dengan realisasi Rp7.725.951.258,50 atau capaian 98,29%. Pada tahun 2023, anggaran meningkat menjadi Rp8.195.188.548,00 dengan realisasi Rp7.849.168.269,00 atau capaian 95,78%. Tahun 2024 mengalami peningkatan anggaran signifikan sebesar Rp9.646.713.792,00, dengan realisasi Rp8.310.633.285,00 atau capaian 86,15%.

3. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tahun 2022 dianggarkan Rp1.823.529.550,00 dengan realisasi Rp1.680.440.118,00 atau capaian 92,15%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.718.566.000,00 dengan realisasi Rp1.658.632.854,00 atau capaian 96,51%. Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp3.176.125.296,00 dengan realisasi Rp2.686.276.349,00 atau capaian 84,58%.

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Tahun 2022 dianggarkan Rp36.560.000,00 dengan realisasi Rp14.415.000,00 atau capaian 39,43%. Pada tahun 2023 anggaran meningkat menjadi Rp66.084.000,00 dengan realisasi Rp58.898.225,00 atau capaian 89,13%. Tahun 2024, anggaran sebesar Rp124.066.540,00 dengan realisasi Rp87.566.964,00 atau capaian 70,58%.

5. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pada tahun 2022 anggaran sebesar Rp19.600.000,00 dengan realisasi Rp6.900.000,00 atau capaian 35,20%. Tahun 2023 anggaran Rp20.200.000,00 dengan realisasi Rp14.307.755,00 atau capaian 70,83%. Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp43.919.550,00 dengan realisasi Rp31.400.600,00 atau capaian 71,50%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tidak terdapat alokasi pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan Rp38.700.000,00 dengan realisasi Rp35.555.245,00 atau capaian 91,87%. Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp82.996.140,00 dengan realisasi Rp57.216.069,00 atau capaian 68,94%.

Secara total, anggaran Kecamatan Bunguran Timur tahun 2022 sebesar Rp9.889.045.660,00 dengan realisasi Rp9.570.259.200,50 atau capaian 96,78%. Tahun 2023, anggaran Rp10.038.738.548,00 dengan realisasi Rp9.616.562.348,00 atau capaian 95,79%. Pada tahun 2024, anggaran meningkat signifikan menjadi Rp13.293.001.318,00 dengan realisasi Rp11.379.147.605,00 atau capaian 85,60%.

Dari hasil analisis anggaran dan realisasi program Kecamatan Bunguran Timur tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat capaian rata-rata cukup tinggi, dengan capaian di atas 85% pada tahun 2022 dan 2023, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 85,60%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi program dengan alokasi dan realisasi terbesar setiap tahunnya, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap capaian keseluruhan.
3. Beberapa program menunjukkan fluktuasi capaian, seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sempat rendah pada tahun 2022, namun mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.
4. Penurunan capaian pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan anggaran yang cukup signifikan, namun tidak diikuti dengan realisasi yang sebanding pada beberapa program.

Secara umum, pelaksanaan program Kecamatan Bunguran Timur selama periode 2022–2024 dapat dikatakan efektif, meskipun diperlukan evaluasi

lebih lanjut pada program-program dengan capaian yang masih di bawah 75%.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Bunguran Timur menetapkan kelompok sasaran layanan utama yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, yaitu:

1. Masyarakat

Seluruh penduduk Kecamatan Bunguran Timur yang membutuhkan layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, sosial kemasyarakatan, maupun fasilitasi pembangunan wilayah.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Aparatur desa dan kelurahan sebagai mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pelayanan publik. Kecamatan berperan dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta evaluasi kinerja desa dan kelurahan.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan seperti RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan kelompok kemasyarakatan lainnya yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Kelompok Rentan dan Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Pelaku Usaha dan Ekonomi Lokal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku ekonomi lokal yang membutuhkan fasilitasi, bimbingan, dan koordinasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi wilayah.

6. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)

Unsur TNI, Polri, dan lembaga vertikal lainnya di tingkat kecamatan sebagai mitra strategis dalam koordinasi pemerintahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban umum.

7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Natuna

Seluruh perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimana kecamatan berfungsi sebagai penghubung dan koordinator pelaksanaan program di wilayah.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bunguran Timur tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pembinaan pemerintahan desa, serta koordinasi lintas sektor demi tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.1.6 Mitra Kecamatan Bunguran Timur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Kecamatan Bunguran Timur menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal pemerintahan maupun eksternal. Mitra tersebut meliputi:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Natuna

- Sekretariat Daerah dalam hal koordinasi kebijakan dan pembinaan administrasi pemerintahan.
- BP3D dalam hal perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah.
- BKAD dalam hal pengelolaan anggaran dan aset kecamatan.
- DPMD dalam hal pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- Disdukcapil dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.
- Satpol PP dan Kesbangpol dalam hal ketentraman, ketertiban, dan penegakan Perda.

- Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PU/Perhubungan dalam hal layanan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta infrastruktur wilayah.

2. Lembaga Vertikal dan Forkopimcam

- TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta instansi vertikal lainnya dalam hal menjaga keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, serta koordinasi pembangunan wilayah.

3. Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
- BPD dalam hal sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam pengawasan dan penyepakatan kebijakan pembangunan desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan

- RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dan organisasi masyarakat lainnya dalam hal mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik.

5. Dunia Usaha, Perbankan, dan Ekonomi Lokal

- UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam hal pengembangan ekonomi wilayah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Bank Riau Kepri dalam hal mendukung layanan keuangan daerah, pengelolaan rekening pemerintah, serta fasilitasi transaksi masyarakat dan UMKM.

6. Jaminan Sosial dan Kesehatan

- BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan jaminan kesehatan bagi aparatur dan masyarakat.
- BPJS Ketenagakerjaan dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur dan pekerja.

7. Lembaga Keagamaan dan Pendidikan

- Masjid, surau, gereja, majelis taklim, serta sekolah/madrasah dalam hal pembinaan moral, sosial, kerukunan umat beragama, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Bunguran Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, masih menghadapi berbagai kendala yang berimplikasi langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat. Permasalahan sekaligus isu strategis yang dihadapi antara lain:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Bunguran Timur tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Permasalahan pelayanan yang muncul umumnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Di samping itu, dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan yang ada secara rinci agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan pokok yang dihadapi Kecamatan Bunguran Timur dalam penyelenggaraan pelayanan public adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik terbatas serta belum sepenuhnya mendukung penerapan sistem pelayanan berbasis digital.
2. Kapasitas aparatur belum merata, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan prima.
3. Keterbatasan anggaran operasional, sehingga beberapa program pelayanan dan pembinaan desa/kelurahan belum optimal.
4. Pelayanan administrasi kependudukan dan sosial masih menghadapi keterlambatan dan keluhan masyarakat.

5. Cakupan wilayah luas dengan kondisi geografis kepulauan, yang menyulitkan distribusi layanan secara merata.
6. Partisipasi masyarakat masih rendah, baik dalam kepatuhan administrasi maupun dalam program pembangunan.
7. Koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan mitra eksternal belum berjalan efektif.

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Bunguran Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna tahun 20252029 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya
Saing dan Berbudaya”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Makmur : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya Lapangan pekerjaanmeningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan public yang memadai.

Berdaya Saing

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sector kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Kecamatan Bunguran Timur mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Kecamatan Bunguran Timur sebagai perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan Bupati di wilayah, memiliki sejumlah faktor pendorong yang dapat memperkuat perannya dalam mendukung visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

1. Letak strategis wilayah

Kecamatan Bunguran Timur berada di pusat pemerintahan Kabupaten Natuna, sehingga memiliki akses yang lebih cepat dalam koordinasi dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal.

2. Ketersediaan aparatur pemerintahan

Adanya aparatur kecamatan dan kelurahan dengan struktur organisasi yang relatif lengkap menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

3. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah

Tugas pokok dan fungsi kecamatan didukung oleh landasan hukum yang jelas, serta sinkronisasi program kecamatan dengan visi, misi, dan RPJMD Kabupaten Natuna.

4. Perkembangan teknologi informasi

Penerapan sistem administrasi berbasis digital mendorong peningkatan efektivitas pelayanan publik dan membuka peluang inovasi layanan.

5. Partisipasi masyarakat yang semakin baik

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan kepatuhan administrasi menjadi faktor yang memperkuat efektivitas pelayanan kecamatan.

6. Sinergi dengan perangkat daerah, lembaga, dan mitra kerja

Terjalannya kerja sama dengan OPD teknis, lembaga vertikal, dunia usaha, perbankan, dan lembaga jaminan sosial (misalnya Bank Riau Kepri dan BPJS) memperkuat kapasitas kecamatan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan

Fasilitas kantor, ruang layanan, serta sarana penunjang teknologi informasi masih belum memadai untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan modern.

2. Kapasitas aparatur yang belum merata

Masih terdapat aparatur dengan keterbatasan kompetensi, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan penerapan standar pelayanan prima.

3. Dukungan anggaran yang terbatas

Alokasi anggaran kecamatan yang relatif kecil membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program prioritas dan inovasi pelayanan publik.

4. Kondisi wilayah yang cukup luas dengan penduduk padat

Luas wilayah daratan dan jumlah penduduk yang besar menimbulkan beban pelayanan yang tinggi, sementara sarana dan sumber daya yang tersedia masih terbatas.

5. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal

Masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan publik menimbulkan keterlambatan dalam proses layanan.

6. Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal

Sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta mitra kerja terkadang belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan tumpang tindih atau keterlambatan layanan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Timur merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan umum serta sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberian pelayanan public, Kecamatan Bunguran Timur memegang peran kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kondisi pelayanan publik, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Bunguran Timur, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan public

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital semakin tinggi, sementara fasilitas dan SDM masih terbatas.

2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan

Masih adanya aparatur yang membutuhkan peningkatan kompetensi, baik dalam bidang administrasi pemerintahan, teknologi informasi, maupun pelayanan prima.

3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan

Fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang efektif dan nyaman bagi masyarakat.

4. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program prioritas

Dukungan keuangan yang relatif kecil menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan dan kegiatan pembinaan masyarakat.

5. Meningkatnya beban pelayanan seiring pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk yang padat di wilayah Bunguran Timur menyebabkan kebutuhan pelayanan administrasi semakin tinggi.

6. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan

Masih perlunya peningkatan sinergi antara kecamatan, perangkat daerah, instansi vertikal, dan mitra kerja seperti lembaga perbankan, BPJS, serta organisasi masyarakat.

7. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat

Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam urusan administrasi dan layanan publik menuntut strategi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka.

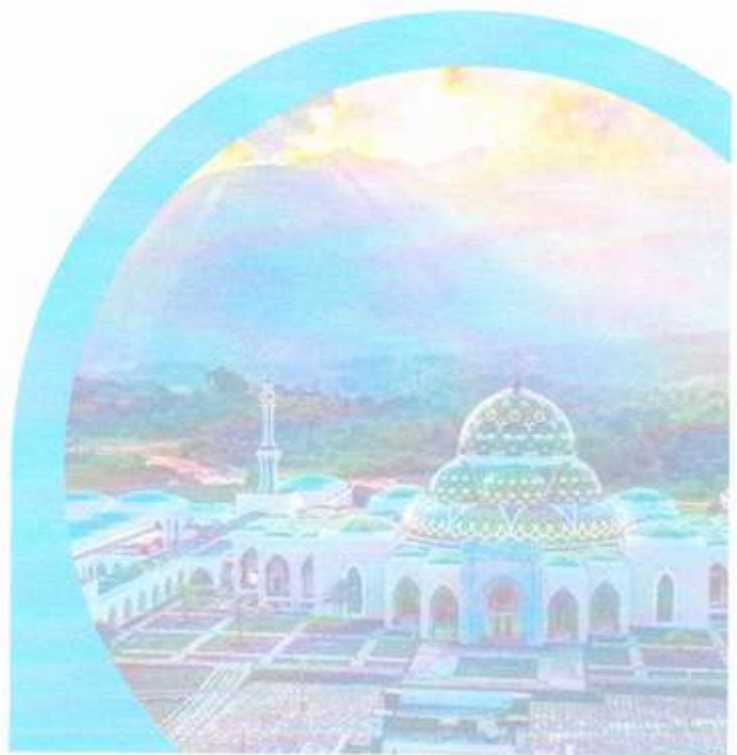
8. Pembinaan ketenteraman dan kerukunan masyarakat

Dinamika sosial dan keberagaman masyarakat memerlukan perhatian khusus agar tercipta kondisi wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran PD adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD dalam periode jangka menengah. Masing-masing Tujuan dan Sasaran memiliki indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada akhir periode jangka menengah. Indikator indikator kinerja tersebut selanjutnya akan diperjanjikan dengan Bupati Kabupaten Natuna melalui target tahunan setiap tahunnya dalam periode jangka menengah.

3.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Kecamatan Bunguran Timur menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Tujuan Renstra Kecamatan Bunguran Timur disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga mencerminkan komitmen Kecamatan Bunguran Timur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, terutama dalam hal koordinasi pemerintahan,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa/kelurahan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam berikut:

Tabel 3. 1 Kontribusi Kecamatan Bunguran Timur Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Visi RPJMD 2025-2029	Tujuan	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD
Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik

Mengacu pada rumusan Kontribusi Kecamatan Bunguran Timur terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

3.2 Sasaran PD

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan
4. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.75	3.77	3.79	3.80	3.80
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,3	71,5	72.00	72.50	73.00
		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	70	70	80	80	90
		Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	70	75	80	85	90

3.3 Strategi

Strategi pembangunan Kecamatan Bunguran Timur disusun sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kecamatan, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan. Strategi ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis,

mengatasi berbagai tantangan, serta mengoptimalkan potensi dan peluang yang dimiliki wilayah Kecamatan Bunguran Timur, sehingga seluruh upaya pembangunan dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan kecamatan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Natuna secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna mengacu kepada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kedisiplinan aparatur.
2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dengan pendidikan, pelatihan, dan sistem pembinaan kinerja yang transparan.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi antara kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, dan instansi vertikal untuk mendukung pembangunan wilayah.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui forum musrenbang, kemitraan dengan organisasi masyarakat, dan pengembangan potensi lokal.
5. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan kecamatan yang representatif dan ramah masyarakat.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan sesuai prinsip transparansi.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kecamatan Bunguran Timur disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi pembangunan di tingkat kecamatan. Arah kebijakan ini menjadi acuan operasional bagi penyusunan program dan kegiatan, sehingga setiap langkah pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan publik di wilayah kecamatan. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Tahun 2025- 2029 mendatang sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Timur

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD
Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Mengembangkan sistem administrasi berbasis digital (surat menyurat, perizinan sederhana, layanan kependudukan).
	2. Memanfaatkan website/aplikasi/media sosial resmi untuk layanan dan informasi publik.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Menyederhanakan prosedur pelayanan dan memperjelas standar pelayanan minimal.
	2. Menyediakan layanan yang transparan (biaya, waktu, prosedur).
	3. Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui survei dan tindak lanjut.
Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan bimbingan kedisiplinan aparatur.
	2. Membina etika pelayanan publik dan budaya kerja yang berorientasi pada masyarakat.
	3. Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pada Program dan kegiatan harus terdapat :

- ❖ *Masukan (Input)* adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.
- ❖ *Keluaran (Output)* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.
- ❖ *Hasil (Outcome)* adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.
- ❖ *Dampak (Impact)* adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dalam jangka panjang.

4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra ke dalam langkah operasional. Seluruh program diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan, khususnya peningkatan pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi peran kecamatan dalam koordinasi serta pembinaan wilayah. Dokumen ini juga dilengkapi indikator kinerja sebagai dasar evaluasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

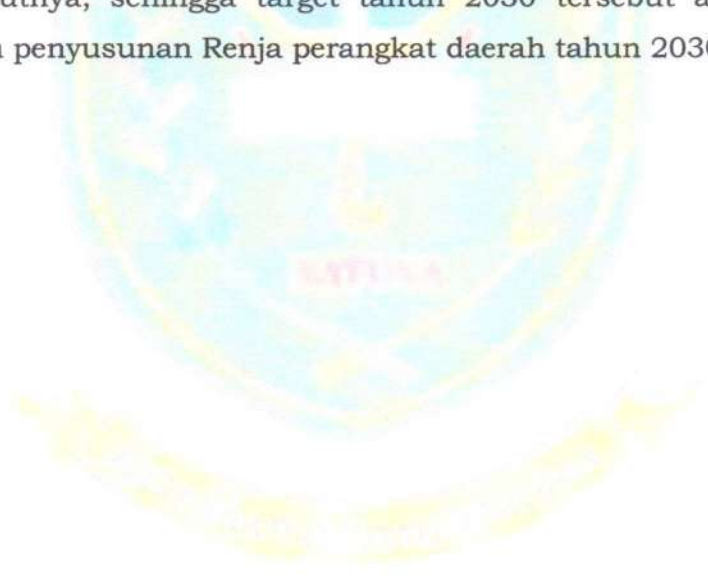
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Secara terperinci, program kegiatan, sub kegiatan pada Kecamatan Bunguran Timur KabupateN Natuna yang disertai dengan target indikator dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, tabel berikut tidak hanya menyajikan target hingga tahun 2029, tetapi juga mencakup proyeksi target tahun 2030 karena tahun tersebut menandai periode transisi menuju RPJMD berikutnya, sehingga target tahun 2030 tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.



* dalam ribuan rupiah

Tabel 4.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4.1.1.1. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.20	71.30	45,000	71.50	45,000	72.00	55,000	72.50	55,000	73.00	55,000	80.00	165,000	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	65	45,000	70	45,000	75	55,000	80	55,000	85	55,000	85	165,000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	3	20,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000	12	60,000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	25,000	2	25,000	2	35,000	2	35,000	2	35,000	12	105,000	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	100	100,000	100	100,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	600,000	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	0	100	100,000	100	100,000	100	200,000	100	200,000	100	200,000	100	600,000	
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	1	100,000	1	100,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	600,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	80	30,000	80	30,000	85	60,000	85	60,000	90	90,000	90	210,000	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	0	80	30,000	80	30,000	90	60,000	90	60,000	100	90,000	100	210,000	
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	30,000	12	30,000	12	60,000	12	60,000	12	90,000	60	210,000	
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	4.1.1.1.1. MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	4.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.73	3.75	6,207,601	3.77	6,207,601	3.79	6,423,928	3.80	6,445,961	3.80	6,568,386	3.80	19,438,275	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
				4.1.1.1.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	4,190,020	100	4,090,020	100	4,351,696	100	4,222,462	100	4,222,462	100	12,796,620	
				4.1.1.1.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	54	4,190,020	54	4,090,020	54	4,351,696	54	4,222,462	54	4,222,462	54	12,796,620	
				4.1.1.1.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	112,082	95	142,082	95	140,000	95	150,000	95	150,000	95	440,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4.1.1.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	52,082	1	52,082	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000	
				4.1.1.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	4	60,000	6	90,000	8	90,000	8	100,000	8	100,000	25	290,000	
				4.1.1.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75	629,564	75	669,564	75	656,297	75	737,564	75	767,564	75	2,161,425	
				4.1.1.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	12	127,728	12	160,000	12	160,000	12	160,000	12	160,000	60	480,000	
				4.1.1.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	12	12,000	12	12,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	60	150,000	
				4.1.1.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	36	60,000	
				4.1.1.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	60	180,000	
				4.1.1.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	60	24,000	
				4.1.1.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	90,000	5	210,000	
				4.1.1.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	0	40	329,636	40	334,364	40	283,097	40	364,364	40	364,364	200	1,011,825	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					SKPD	Konsultasi SKPD														
				4.1.1.1.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	17	12,200	17	15,200	17	15,200	17	15,200	17	15,200	85	45,600	
				4.1.1.1.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	75	190,000	75	190,000	75	190,000	75	250,000	75	342,425	75	782,425	
				4.1.1.1.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	1	40,000	1	40,000	1	40,000	3	100,000	5	150,000	5	290,000	
				4.1.1.1.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	4	20,000	20	60,000	
				4.1.1.1.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	100,000	5	142,425	25	342,425	
				4.1.1.1.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	10	90,000	
				4.1.1.1.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	747,500	100	747,500	100	747,500	100	747,500	100	747,500	100	2,242,500	
				4.1.1.1.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	60	24,000	
				4.1.1.1.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	60	180,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Disediakan														
				4.1.1.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	679,500	12	679,500	12	679,500	12	679,500	12	679,500	60	2,038,500	
				4.1.1.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	338,435	75	368,435	75	338,435	75	338,435	75	338,435	75	1,015,305	
				4.1.1.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	6	68,435	6	68,435	6	68,435	6	68,435	6	68,435	5	205,305	
				4.1.1.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	20	150,000	
				4.1.1.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	150,000	5	180,000	5	150,000	5	150,000	5	150,000	5	450,000	
				4.1.1.1.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	2	150,000	
				4.1.1.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	2	20,000	10	60,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4.1.1.1.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100	1,487,116	100	1,587,116	100	1,725,890	100	1,810,000	100	1,910,000	100	5,445,890	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
				4.1.1.1.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	1,487,116	55	1,587,116	60	1,725,890	65	1,810,000	70	1,910,000	70	5,445,890	
				4.1.1.1.1.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	24	180,000	
				4.1.1.1.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	240,890	12	265,890	12	250,000	12	275,000	12	300,000	60	2,475,000	
				4.1.1.1.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	240,890	12	265,890	12	265,890	12	275,000	12	300,000	60	840,890	
				4.1.1.1.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	463,558	12	463,558	12	650,000	12	650,000	12	650,000	60	1,950,000	
				4.1.1.1.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	926,100	100	926,100	100	965,000	100	985,000	100	990,000	100	2,940,000	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4.1.1.1.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	25,000	12	25,000	12	65,000	12	85,000	12	90,000	12	240,000	
				4.1.1.1.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	25,000	12	25,000	12	65,000	12	85,000	12	90,000	12	240,000	
				4.1.1.1.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	0	4	800,000	4	800,000	4	800,000	4	800,000	4	800,000	4	2,400,000	
				4.1.1.1.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	5	200,000	5	200,000	5	200,000	5	200,000	5	200,000	5	2,400,000	
				4.1.1.1.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	101,100	100	101,100	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	300,000	
				4.1.1.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	8	101,100	8	101,100	8	100,000	8	100,000	8	100,000	8	300,000	
				4.1.1.1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	100	60,000	100	60,000	100	126,000	100	128,159	100	156,000	100	410,159	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
				4.1.1.1.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi	0	100	60,000	100	60,000	100	126,000	100	128,159	100	156,000	100	410,159	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Pembinaan dan Pengawasan														
				4.1.1.1.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	8	30,000	8	30,000	8	50,000	8	52,159	8	80,000	40	182,159	
				4.1.1.1.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	12	30,000	12	30,000	12	76,000	12	76,000	12	76,000	48	228,000	
JUMLAH									8,855,817		8,955,817		9,555,817		9,684,120		9,969,386		29,209,323	

4.3 Target Kinerja PD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post) .

Indikator Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bunguran Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan secara khusus kepada Kecamatan Bunguran Timur.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur

IKU	Satuan	Definisi Operasional	Rumus
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada penerima manfaat layanan.	Nilai Indeks diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang di jalan melalui media cetak atau elektronik

Tabel diatas menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur yang difokuskan pada Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Indikator ini menggunakan satuan nilai, dengan definisi operasional sebagai ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada penerima manfaat layanan.

Nilai indeks tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Survei ini bertujuan untuk menangkap persepsi masyarakat secara objektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Bunguran Timur. Dengan demikian, hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik dapat menjadi dasar evaluasi dan acuan peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang.

Tabel 4.3 Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Target Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Indeks	3.75	3.77	3.79	3.80	3.80

Tabel diatas menggambarkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada periode tahun 2025–2029. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan satuan nilai indeks.

Target capaian ditetapkan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,75, kemudian meningkat menjadi 3,77 pada tahun 2026, 3,79 pada tahun 2027, serta mencapai 3,80 pada tahun 2028 dan dipertahankan pada tahun 2029.

Kenaikan target ini mencerminkan komitmen Kecamatan Bunguran Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Nilai indeks yang ditetapkan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, sehingga setiap capaian akan menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus pedoman dalam merumuskan strategi peningkatan mutu pelayanan publik.



BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 dalam urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Timur dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2025-2029.

Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna merupakan kewajiban seluruh personil pada Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk mencapainya, berdasarkan

hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Natuna yang terkait dengan pelayanan public.

- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi
- c. Mensosialisasikan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh BP3D dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Camat Bunguran Timur menetapkan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dilakukan setiap akhir tahun dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dilakukan melalui Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna per-triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam mencapai sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Natuna Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2025-2029 : **"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"**

Ranai Juli 2025
Plt. CAMAT BUNGURAN TIMUR

SYUPARMAN, S.E., M.M
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19811209 200701 1 005

